



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM
MENCEGAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Rafiq Arfian Maulana

201003742018332

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
KOTA SEMARANG DALAM MENCEGAH KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RAFIQ ARFIAN MAULANA
201003742018332

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. Setiyowati, SH.,MH
NIDN : 0609096301

Anggota,

Heri Purnomo, S.H., M.Hum
NIDN : 0616086201

Anggota,

Sri Setiawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0621016301

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Kekerasan Terhadap Perempuan..... | 15 |
| B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan..... | 18 |
| C. Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 28 |
| A. Tipe Penelitian | 28 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 29 |
| C. Sumber Data..... | 29 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| E. Metode Penyajian Data | 32 |
| F. Metode Analisa Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA | 34 |
| A. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan sesuai Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | 34 |

| | |
|--|----|
| 1. Tugas DP3A Kota Semarang | 34 |
| 2. Fungsi DP3A Kota Semarang | 36 |
| 3. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang,..... | 37 |
| 4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga | 41 |
| 5. Interpretasi Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan..... | 43 |
| B. Hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sesuai Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan..... | 48 |
| C. Upaya DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan di Kota Semarang | 49 |
| 1. Kebijakan DP3A Kota Semarang Sesuai Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2023. | 50 |
| 2. Upaya DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan di Kota Semarang..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas implementasi kebijakan yang ada serta identifikasi hambatan yang menghambat optimalisasi layanan perlindungan. Fokus utama adalah pada efektivitas kebijakan perlindungan yang diimplementasikan serta hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas DP3A, korban kekerasan, dan pihak terkait lainnya, serta data sekunder dari dokumen-dokumen resmi menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DP3A memiliki peran krusial dalam menyediakan layanan pendukung dan rehabilitatif bagi korban. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghambat. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan alokasi sumber daya, penguatan kerja sama lintas sektor, dan intensifikasi program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Diharapkan melalui upaya-upaya ini, DP3A dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

Kata kunci: perlindungan perempuan, perda, kekerasan pada perempuan, mencegah kasus kekerasan